

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pelaksanaan tugas bank sentral harus dititikberatkan pada upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan;
 - c. bahwa sejalan dengan tantangan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks serta sistem keuangan nasional dan internasional yang semakin terintegrasi, tujuan pelaksanaan tugas bank sentral terwujud apabila didukung oleh stabilitas moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lancar, efisien, aman, dan andal, serta stabilitas sistem keuangan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tuntutan perkembangan serta dinamika perekonomian nasional dan internasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Bank Indonesia;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah bank sentral Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia.
3. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur.
4. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur.
5. Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur.
6. Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis.
7. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
8. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain.

9. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
10. Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Gubernur adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara internal dan dibentuk atau ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
12. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga, pasar dan infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.
13. Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan Sistem Keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
14. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*) dan keterkaitan (*interconnectedness*) antar institusi dan/atau pasar keuangan serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku/institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi (*procyclicality*).
15. Makroprudensial adalah kehati-hatian secara makro melalui pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik, meningkatkan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.
16. Kondisi tidak normal adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
17. Dampak sistemik adalah kondisi sulit yang diakibatkan oleh lembaga keuangan yang mengalami masalah keuangan, yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan lain, pasar

keuangan, dan/atau infrastruktur keuangan sehingga mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap Sistem Keuangan dan penurunan kinerja perekonomian.

18. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
19. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.
20. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
21. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas uang rupiah kertas dan uang rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

Bagian Kesatu

Status

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 4

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan sebesar modal yang tercatat dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang telah diaudit pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.
(2) Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB III
TUJUAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 6

Bank Indonesia mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Segala bentuk campur tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan mengacu pada sasaran inflasi.
- (2) Sasaran inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengelola suku bunga;
 - b. mengelola nilai tukar;
 - c. mengelola likuiditas;
 - d. mengelolalalu lintas devisa;
 - e. mengelola cadangan devisa;
 - f. mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - g. mengatur kebijakan lainnya; dan
 - h. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan kondisi Sistem Keuangan dan kondisi perekonomian.

Pasal 10

Dalam mengelola suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia:

- a. menetapkan suku bunga kebijakan;
- b. menetapkan suku bunga penempatan dana dan penyediaan dana ke dan dari Bank Indonesia;
- c. menetapkan suku bunga lainnya; dan
- d. menjaga pergerakan suku bunga pasar.

Pasal 11

- (1) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau lembaga internasional.

Pasal 12

Dalam mengelola likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Bank Indonesia memperhatikan kebutuhan perekonomian dalam rangka mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui:
 - a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. pengaturan giro wajib minimum; dan
 - c. pengaturan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Bank Indonesia melakukan operasi moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
 - b. pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat-surat berharga berkualitas tinggi lainnya di pasar sekunder;
 - c. penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank Indonesia;

- d. pembelian dan penjualan valuta asing; dan
 - e. transaksi lainnya di pasar keuangan baik Rupiah maupun valuta asing yang lazim dilakukan oleh bank sentral.
- (3) Operasi moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara yang berdasarkan prinsip syariah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan tata cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai perolehan, penggunaan, dan/atau kepemilikan devisa oleh penduduk dan/atau bukan penduduk.
- (2) Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait.
- (3) Pengaturan oleh Bank Indonesia atas kepemilikan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi tidak normal berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan, penggunaan, dan/atau kepemilikan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Dalam mengelola cadangan devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan prinsip pengelolaan cadangan devisa.
- (2) Pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa dalam rangka memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, mendukung stabilitas nilai tukar, dan menjaga kepercayaan publik.
- (3) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (4) Untuk menjaga kecukupan devisa, Bank Indonesia atas nama sendiri dapat menerima pinjaman luar negeri baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Dalam hal pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersyaratkan oleh lembaga internasional dilakukan oleh negara,

Pemerintah Pusat bersama Bank Indonesia mewakili negara dalam menerima pinjaman luar negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, Bank Indonesia:
 - a. mengatur mekanisme penentuan suku bunga dan nilai tukar;
 - b. mengatur penerbitan produk dan mekanisme transaksi;
 - c. memberikan izin terhadap kelembagaan, pelaku, dan kegiatan transaksi;
 - d. mengembangkan infrastruktur dan kode etik pelaku pasar; dan
 - e. mengatur, memberikan izin, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; dan
 - f. mengatur hal-hal lain yang terkait dengan pasar uang dan pasar valuta asing.
- (2) Pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan moneter dan mengenakan sanksi administratif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk mencapai Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan konsumen.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas, dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Paragraf 2

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran

Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengatur Sistem Pembayaran;
 - b. mengembangkan Sistem Pembayaran;
 - c. menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran;
 - d. memberikan izin kepada penyelenggara jasa Sistem Pembayaran atau persetujuan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, dan
 - e. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dalam mengatur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia mengatur kelembagaan, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme pada Sistem Pembayaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia mengembangkan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan/atau infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar Bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar Bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dengan izin atau persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antarbank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam mata uang rupiah termasuk transaksi dari kegiatan penyelesaian akhir dana dari kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan transaksi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia wajib dilakukan di Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antar bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam valuta asing termasuk transaksi dari kegiatan penyelesaian akhir dana dari kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan transaksi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dapat dilakukan di Bank Indonesia atau oleh pihak lain dengan izin atau persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat menyediakan pendanaan intra hari kepada peserta Sistem Pembayaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelesaian akhir dana dan penyediaan pendanaan intra hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, para pihak wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin atau persetujuan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank Indonesia dapat bekerjasama atau menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang terkait dengan pengawasan langsung yang dilakukan.

Paragraf 3

Menetapkan dan Melaksanakan
Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

Pasal 27

- (1) Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya,yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk transaksi tunai dan/atau non tunai;
- (5) Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. transaksi perdagangan internasional;
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. transaksi pembiayaan internasional.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia berwenang mengatur pembatasan penggunaan Uang Rupiah dalam setiap transaksi secara tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembawaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan Pengelolaan Uang Rupiah yang mencakup kegiatan merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik dari peredaran, serta memusnahkan uang Rupiah.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengatur Pengelolaan Uang Rupiah;
 - b. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
- (4) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengedarkan Uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan mengatur penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah;
 - b. memberikan dan mencabut izin penyelenggara jasa pengolahan Uang Rupiah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara jasa pengolahan Uang Rupiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 4
Perlindungan Konsumen
Jasa Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pasal 32

- (1) Untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara penyelenggara dan konsumen jasa Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip perlindungan konsumen.
- (2) Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen jasa Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan di Bidang Stabilitas Sistem
Keuangan Termasuk Makroprudensial

Pasal 33

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial.

Pasal 34

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan:
 - a. pengaturan Makroprudensial;
 - b. pengawasan Makroprudensial dan pengenaan sanksi administratif
 - c. pengaturan dan pengembangan akses keuangan;
 - d. penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*; dan
 - e. koordinasi dengan otoritas terkait.
- (2) Kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diterapkan terhadap Sistem Keuangan konvensional dan syariah.

Pasal 35

- (1) Pengaturan Makroprudensial terhadap Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:
 - a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
 - b. mengelola intermediasi dan akses keuangan serta mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar dan risiko suku bunga, dan risiko-risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik; dan
 - c. membatasi konsentrasi eksposur dan memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.
- (2) Dalam melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara pengaturan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mikroprudensial mengenai hal yang sama yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maka akan diputuskan dalam forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung Makroprudensial terhadap Sistem Keuangan yang meliputi aspek kinerja, risiko perilaku pada Sistem Keuangan, dan hal lain yang terkait dengan Makroprudensial; dan
 - b. pemeriksaan terhadap *systemically important financial institutions* dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia:
 - a. melakukan pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tidak langsung dan/atau memastikan kepatuhan lembaga keuangan

- terhadap kebijakandi bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasukMakroprudensial;
- b. dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, perusahaan anak, pihak terkait, debitur, dan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dan/atau keuangan dengan lembaga keuangan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
 - (4) Lembaga keuangan dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memberikan kepada Bank Indonesia:
 - a. keterangan,data,dan informasi yang diminta, baik secara berkala maupun secara sewaktu-waktu;
 - b. kesempatan melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan usahanya;
 - c. akses terhadap sistem informasi; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan pengawasanMakroprudensial.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Dalam kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuanganatau otoritas terkait lainnya.
- (2) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi, ketahanan dan efisiensi sistem keuangan, melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengaturan dan pengembangan keuangan inklusif dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan untuk akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. fasilitasi intermediasi;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. peningkatan perlindungan konsumen;
 - e. kegiatan lain terkait.
- (3) Pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga untuk sistem keuangan syariah.
 - (4) Apabila diperlukan, dalam melakukan pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau instansi terkait.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam pengembangan sektor keuangan dan mendukung upaya pencapaian stabilitas harga, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.
- (2) Untuk mendukung efektifitas kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 40

Dalam melakukan koordinasi dengan otoritas terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e Bank Indonesia dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan peraturan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank serta lembaga keuangan bukan Bank.

BAB IV

LENDER OF THE LAST RESORT

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, Bank Indonesia dapat menyediakan likuiditas yang bersifat sementara bagi Bank.

- (2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b. pinjaman likuiditas khusus.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang bersifat sementara, namun masih memenuhi ketentuan solvabilitas dan memiliki kecukupan agunan.
- (3) Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan memutuskan dan melakukan pemantauan terhadap Bank yang memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas penggunaan pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pada saat jatuh tempo Bank penerima tidak dapat melunasi pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeksekusi agunan yang dikuasainya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan likuiditas oleh Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, diberikan Bank Indonesia kepada *systemically important bank* yang mengalami kesulitan likuiditas namun masih memenuhi ketentuan solvabilitas.
- (2) Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Pemerintah memberikan jaminan pelunasan atas pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman likuiditas khusus, serta pemberian jaminan Pemerintah, diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman likuiditas khusus oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan koordinasi penanganan kondisi tidak normal dan/atau penanganan *systemically important bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah sesuai tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

BABV

DATA, INFORMASI, DAN LAPORAN

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang:
 - a. mendapatkan data, informasi, dan/atau laporan dari Setiap Orang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan statistik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperoleh dari perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Bank Indonesia dan tata cara perolehan data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. mewajibkan Setiap Orang untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau laporan kepada Bank Indonesia; dan

- c. melakukan kegiatan perolehan data, informasi dan/atau laporan dengan cara lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Setiap Orang wajib memberikan data, informasi, dan/atau laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas kebenaran data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak maupun terhadap orang dan/atau badan terkait lainnya.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 48

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengembangkan sistem informasi antara orang dan badan, dan/atau antar badan.
- (2) Bank Indonesia memberikan izin dan/atau persetujuan dalam hal penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan sistem informasi yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 49

Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), serta pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), wajib merahasiakan sumber dan data individual.

BAB VI

DEWAN GUBERNUR

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
- (2) Dewan Gubernur terdiri atas:
 - a. seorang Gubernur;
 - b. seorang Deputy Gubernur Senior; dan
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.
- (3) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.
- (4) Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur dengan berita acara serah terima.
- (5) Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;

- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- g. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala paling banyak 2 (dua) orang pada tahun yang sama.

Pasal 53

- (1) Calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden.
- (3) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan calon baru.
- (4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengangkat kembali Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior untuk jabatan yang sama atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Calon Deputy Gubernur diusulkan Presiden atas rekomendasi Gubernur untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Calon Deputy Gubernur yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden.
- (3) Dalam hal calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan calon baru.
- (4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengangkat kembali Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 55

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ;
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atau
 - f. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e berhak didengar keterangannya.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 57

- (1) Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana maka pemanggilan dan permintaan keterangan dalam penyelidikan maupun penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan dalam penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota Dewan Gubernur:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Gubernur diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Gubernur dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Gubernur.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Gubernur dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan berhak mendapatkan rehabilitasi dan diaktifkan kembali menjadi anggota Dewan Gubernur.
- (4) Anggota Dewan Gubernur yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Penggantian Antar Waktu

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
- (3) Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 60

- (1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas, tata tertib, dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat memberikan mandat kepada Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk, untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi.

Pasal 62

- (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
- (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem remunerasi, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua bagi pegawai Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan peraturan kepegawaian, sistem remunerasi, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 63

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 64

- (1) Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan besan.
- (2) Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
 - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut; dan
 - c. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden menetapkan Anggota Dewan Gubernur tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keenam

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 66

- (1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 8 (delapan) kali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan utama di bidang moneter yang dalam perumusannya dikoordinasikan dengan kebijakan utama di bidang

- makroprudensial, serta bidang sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan/atau menetapkan kebijakan lainnya yang bersifat prinsipil dan strategis.
- (2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
 - (3) Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dihadiri oleh Menteri atau yang mewakili Pemerintah dan/atau pimpinan lembaga lain dengan hak bicara tanpa hak suara
 - (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
 - (5) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan.
 - (6) Kebijakan dan/atau keputusan Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
 - (7) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh Remunerasi dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 67

- (1) Remunerasi dan tunjangan hari tua bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh komite remunerasi.
- (2) Penetapan remunerasi dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan remunerasi dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian untuk

mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAIN

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia berfungsi sebagai pemegang kas Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah dan mengenakan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikansesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsiBank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 69

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 70

- (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,serta lembaga lainnya antara lain dalam pengendalian inflasi,stabilisasi makroekonomi, sertapengembangan ekonomi dan keuangan.
- (2) Pemerintah Pusat wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan menerbitkan surat berharga negara atau obligasi daerah, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat berharga negara atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia dilarang membeli surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali:
 - a. surat berharga negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi moneter; atau
 - b. surat berharga negara dalam rangka pendanaan untuk penanganan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan tidak normal dan/atau penanganan permasalahan Bank yang menimbulkan Dampak Sistemik.

Pasal 72

- (1) Bank Indonesia menatausahakan surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing.
- (2) Bank Indonesia dapat bekerjasama dan/atau menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerjasama dan/atau penunjukkan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 73

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

Pasal 74

- (1) Untuk mencapai keselarasan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, Bank Indonesia dan Pemerintah berkoordinasi dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara.
- (2) Dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dan Pemerintah dapat melakukan pertukaran informasi sesuai dengan kebutuhannya tetap memperhatikan independensi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Bentuk koordinasi dan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

BAB VIII

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 75

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum internasional.
- (2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan dalam rangka kerjasama dan/atau keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terkait dengan kewenangan Pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran dalam rangka keanggotaan pada organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX

AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

Pasal 76

- (1) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:

- a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
 - b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.
- (2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun berjalan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
 - (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.
 - (5) Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
 - (6) Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; dan
 - b. rencanan dan arah kebijakan moneter serta penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

Pasal 77

- (1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk badan supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
- (2) Badan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang anggota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota.

- (3) Presiden mengusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota badan supervisi kepada DPR untuk dipilih.
- (4) Anggota badan supervisi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (5) Anggota badan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua badan supervisi dipilih dari dan oleh anggota badan supervisi.
- (7) Keanggotaan badan supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
- (8) Seluruh biaya badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.
- (9) Badan supervisi berkedudukan di Jakarta.
- (10) Badan supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 78

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
- (3) Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangnya, untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan selesai disusun.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

Pasal 80

- (1) Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 disusun sesuai kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
- (2) Kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasi tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
- (3) Kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh suatu komite independen yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; dan
 - b. sisanya dialokasikan sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter.
- (2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada Pemerintah.
- (3) Surplus yang merupakan bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- (4) Defisit Bank Indonesia dibebankan ke Cadangan Umum.

- (5) Pelaksanaan penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Pasal 82

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 83

- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.

Pasal 84

Bank Indonesia dapat menerima, menatausahakan, dan meneruskan hibah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antar bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang menyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, tanpa izin atau persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Lembaga keuangan dan pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada lembaga keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas terkait lainnya.
- (5) Setiap orang yang melaksanakan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah tidak dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (6) Setiap Orang yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (7) Setiap orang yang tidak merahasiakan sumber data dalam penyelenggaraan survei dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi administratif.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha;
 - d. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter dan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia serta sanksi lain yang terkait dengan aturan Makroprudensial.
 - e. sanksi disiplin kepegawaian; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya.
 - (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94.
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 87

Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang menerima segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap Orang yang melakukan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 89

Setiap Orang yang tidak merahasiakan keterangan dan data yang terkait dengan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 90

Setiap Orang yang melanggar kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), untuk transaksi tunai dan/atau non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 92

Setiap Orang yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 93

Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang membeli surat berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 94

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91, dan Pasal 93 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 92 adalah pelanggaran.

Pasal 95

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 96

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 ditambah dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga).

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilankorporasi oleh negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Subsidi bunga atas Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program tetap menjadi beban Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4901) dan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

.....

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANK INDONESIA

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pelaksanaan tugas bank sentral harus dititikberatkan pada upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan entitas negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945. Kelembagaannya terus berkembang secara dinamis yang dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan ekonomi domestik dan perubahan struktur keuangan global.

Sejalan dengan tantangan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks serta sistem keuangan nasional dan internasional yang semakin terintegrasi, tujuan pelaksanaan tugas bank sentral terwujud apabila didukung oleh stabilitas moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lancar, efisien, aman, dan andal, serta stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya Undang-Undang yang mengatur mengenai bank sentral yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tuntutan perkembangan serta dinamika perekonomian nasional dan internasional.

Dari dinamika yang berkembang, fungsi Bank Sentral mengalami pergeseran sehingga dibutuhkan penyesuaian tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah. Dalam Undang-Undang ini, tujuan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu ditopang oleh tiga pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

Dalam rangka mencapai tujuan stabilitas harga serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

Dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Makroprudensial, mengembangkan pasar dan akses keuangan, menyediakan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*, serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait dalam rangkapananganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dan/atau dalam rangka penanganan permasalahan bank berdampak sistemik. Kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dilaksanakan dan ditetapkan terhadap sistem keuangan konvensional dan syariah.

Selanjutnya untuk mendukung tugas tersebut, Bank Indonesia berwenang mendapatkan data, informasi, dan/atau laporan dari Setiap Orang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan menyelenggarakan kegiatan statistik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Susunan Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakilnya. Dalam Undang-Undang ini diatur lebih sistematis mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Gubernur, penggantian antar waktu, tugas dan wewenang, larangan, rapat dan pengambilan keputusan, serta remunerasi dan tunjangan hari tua.

Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia diatur hubungan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga lainnya. Selain itu diatur pula mengenai Bank Indonesia dalam melakukan

kerjasama dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum internasional.

Terkait dengan akuntabilitas Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Adapun usulan persetujuan anggaran Bank Indonesiadilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Dalam rangka implementasi penegakkan hukum Undang-Undang ini juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Ketentuan peralihan melengkapi Undang-Undang ini guna menghindari adanya kekosongan hukum akibat perubahan beberapa substansi dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Ayat (2)

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik

berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dan/atau di luar negeri. Pada kantor-kantor tersebut dilakukan kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Kemampuan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak tergantung kepada modal yang dimilikinya karena sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “stabilitas harga” adalah kestabilan perkembangan harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan harga aset.

Kestabilan perkembangan harga umum terhadap barang dan jasa terutama diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah mengukur kestabilan harga dari mata uang Rupiah terhadap mata uang negara-negara lain. Kestabilan harga aset diukur baik terhadap aset fisik maupun terhadap aset keuangan.

Kestabilan harga dalam artian inflasi yang rendah dan stabil sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan dan merupakan bagian tidak terpisahkan untuk tercapainya inflasi yang rendah dan stabil serta untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi. Sementara itu,

kestabilan harga aset sangat penting untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, di samping untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang belum termasuk dalam pengukuran inflasi.

Tujuan dalam pasal ini mengamanatkan agar kestabilan harga dalam artian inflasi yang rendah dan stabil sebagai tujuan yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia tetap sebagai otoritas tunggal yang diberikan kewenangan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga diberi kewenangan untuk mengupayakan kestabilan harga aset yang wajar. Pada umumnya kestabilan harga baik dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, dan harga aset yang wajar dapat dicapai dan dipelihara secara bersamaan. Dalam hal kestabilan inflasi, nilai tukar, dan harga aset tidak dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan, maka Bank Indonesia mengutamakan tercapai dan terpeliharanya inflasi yang rendah dan stabil.

Sementara itu, tujuan Bank Indonesia untuk ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dapat dicapai secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dilakukan secara sendiri maupun berkoordinasi dengan instansi lain. Tercapainya kestabilan harga baik dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, dan harga aset yang wajar secara tidak langsung ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara langsung ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan (*surveillance*) terhadap risiko sistemik sektor keuangan serta untuk menempuh kebijakan agar fungsi intermediasi dan kegiatan sektor keuangan lainnya dapat berjalan secara seimbang, berkelanjutan, efisien, dan inklusif.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri dari

kebijakan moneter, kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, serta kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial.

Peran kebijakan moneter dalam mempengaruhi sektor riil akan ditransmisikan melalui bekerjanya sistem keuangan dan sistem pembayaran. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan baik dan stabil serta Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, kondisi moneter yang stabil akan meminimalisir potensi risiko yang terjadi di sektor keuangan maupun perekonomian secara makro. Dengan demikian, stabilitas moneter selain merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai Stabilitas Sistem Keuangan juga akan mendukung kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Pada prinsipnya, stabilitas sistem keuangan adalah tanggung jawab beberapa otoritas, termasuk Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan antara lain mencakup pengaturan dan pengawasan makroprudensial serta pengembangan pasar dan akses keuangan. Dalam melaksanakan tugas di bidang stabilitas sistem keuangan tersebut, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk Pemerintah dan/atau lembaga-lembaga lainnya.

Yang dimaksud dengan “segala bentuk campur tangan” adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sasaran inflasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian antara lain pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, nilai tukar, dan kondisi sistem keuangan. Sasaran inflasi juga mempertimbangkan kebijakan Pemerintah termasuk di bidang fiskal, produksi dan distribusi pangan, serta pengaturan harga komoditas strategis.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebijakan lainnya” adalah pengaturan di bidang moneter yang diperlukan untuk merespon perkembangan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suku bunga kebijakan (*BI Rate*)” adalah suku bunga yang mencerminkan sikap (*stance*) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “suku bunga penempatan dana (*deposit facility rate*)” adalah suku bunga penempatan dana Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Yang dimaksud dengan “suku bunga penyediaan dana (*lending facility rate*)” adalah suku bunga penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan ke publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “suku bunga lainnya” antara lain suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), suku bunga Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), suku bunga *Reverse Repo* Surat Utang Negara (RR SUN), dan suku bunga Term Deposit (TD).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengelolaan nilai tukar ditujukan untuk menjaga perkembangan nilai tukar agar stabil dan sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Pengelolaan nilai tukar diarahkan untuk mendukung tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan eksternal perekonomian. Nilai tukar rupiah yang stabil dapat mengurangi tekanan inflasi khususnya dari harga barang-barang impor. Perkembangan nilai tukar berpengaruh pada ekspor dan impor serta berkaitan erat dengan lalu lintas devisa dalam neraca pembayaran sebagai cerminan dari keseimbangan eksternal perekonomian.

Ayat (2)

Kerjasamadengan pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau lembaga internasional dapat dilakukan secara bilateral, regional, dan/atau multilateral.

Pasal 12

Pengelolaan likuiditas dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran likuiditas di pasar uang dan perekonomian agar sejalan dengan pengelolaan suku bunga dan nilai tukar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Operasi moneter dilakukan agar perkembangan suku bunga, nilai tukar dan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing sejalan dengan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pengaturan giro wajib minimum bank dan pengaturan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditujukan untuk mengelola likuiditas agar sejalan dengan kebutuhan perekonomian.

Ayat (2)

Operasi moneter dapat dilakukan secara tunai atau berjangka, secara *outright* atau pinjam-meminjam, serta produk-produk turunannya, baik dalam valuta Rupiah maupun valuta asing.

Penyediaan dana jangka pendek dari Bank Indonesia dalam operasi moneter dilakukan dengan cara *repurchase agreement* dengan agunan surat berharga negara dan surat-surat berharga berkualitas tinggi lainnya.

Bank Indonesia menatausahakan instrumen moneter yang diterbitkan dan/atau digunakan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat melakukan pembelian Surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka pemupukan posisi SBN (*building stock*) yang akan dipergunakan untuk operasi moneter. Selain itu, pembelian SBN di pasar sekunder dapat dilakukan dalam upaya stabilisasi moneter, terutama terkait dengan stabilisasi nilai tukar dan pengelolaan likuiditas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lalu lintas devisa" adalah:

- a. perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk;
- b. perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk; serta
- c. perpindahan aset dan kewajiban finansial antar bukan penduduk yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan "devisa" adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.

Yang dimaksud dengan "penduduk" adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pengelolaan lalu lintas devisa diarahkan agar perolehan, penggunaan, dan kepemilikan devisa dapat memberikan manfaat bagi pembiayaan dan mendukung stabilitas perekonomian, serta untuk meredam dampak negatif dari aliran modal asing jangka pendek yang bersifat spekulatif terhadap stabilitas nilai tukar dan stabilitas moneter.

Dampak negatif dari aliran modal antara lain berupa tekanan permintaan valuta asing di pasar keuangan domestik, *mismatch* pengelolaan utang luar negeri terkait risiko nilai tukar (*currency mismatch*), risiko *maturity mismatch*, dan risiko gagal bayar (*default*).

Untuk memitigasi dampak negatif tersebut, Bank Indonesia menerapkan *safeguard measurement* berupa pengaturan terhadap perolehan dan penggunaan devisa dalam kondisi normal namun dengan tekanan-tekanan awal pada indikator eksternal, seperti neraca pembayaran (*balance of payment*). Sementara itu, KSSK akan menetapkan status kondisi tidak normal dan langkah penanganannya khususnya terkait kepemilikan devisa.

Pengaturan terhadap perolehan dan penggunaan devisa meliputi antara lain:

1. Pengaturan terhadap kehati-hatian bank dan non-bank dalam melakukan kegiatan lalu lintas devisa.
2. Pengaturan dalam rangka pengelolaan aliran modal.
3. Pengaturan terhadap devisa hasil ekspor dan remitansi.
4. Pengaturan penyimpanan devisa di dalam negeri.

Pengaturan kepemilikan devisa dapat berupa:

- a. Kebijakan yang mewajibkan untuk menukar devisa di dalam negeri; dan/atau
- b. Kebijakan lain yang diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain adalah Pemerintah Pusat, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (3)

Kebijakan pengaturan kepemilikan devisa dalam kondisi tidak normal bersifat temporer dan dimaksudkan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar dan stabilitas moneter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cadangan devisa” adalah cadangan devisa, yang tercatat pada sisi aset neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional.

Yang dimaksud dengan “prinsip pengelolaan cadangan devisa” adalah bahwa pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

Ayat (2)

Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, mendukung stabilitas nilai tukar, dan menjaga kepercayaan publik. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan baik sendiri maupun dalam rangka kerja sama internasional.

Ayat (3)

Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa antara lain menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pinjam meminjam serta produk-produk turunannya.

Ayat (4)

Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia pada ketentuan ini merupakan pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum. Pinjaman luar negeri dimaksud semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter.

Ayat (5)

Pinjaman luar negeri pada ketentuan ini merupakan pinjaman luar negeri atas nama negara dalam rangka penguatan cadangan devisa negara.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar uang” adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penerbitan dan perdagangan surat utang jangka pendek, pinjam-meminjam antar bank dan kegiatan lainnya yang terkait.

Yang dimaksud dengan surat utang jangka pendek adalah surat utang dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 1 (satu) tahun.

Pengaturan pasar uang oleh Bank Indonesia dilakukan terhadap instrumen pendanaan domestik untuk pengelolaan likuiditas antara lain berupa transaksi jual beli (*outright*), *repurchase*

agreement, dan *swap*. Adapun *underlying* yang digunakan dapat berupa surat berharga yang berjangka menengah panjang, misalnya *medium term notes (MTN)*, *commercial paper (CP)*, dan obligasi.

Pasar uang dalam hal ini mencakup valuta rupiah dan valuta asing termasuk transaksi derivative dan mencakup pelaku residen dan non residen. Termasuk dalam pengaturan pasar uang adalah pemberian izin bagi lembaga dan profesi penunjang pasar uang termasuk di dalamnya Pialang Pasar Uang (PPU).

Hal-hal yang terkait dengan surat utang berjangka pendek yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembiayaan fiskal dan penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dikecualikan dari ketentuan ini dan tunduk pada Undang-undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan/atau undang-undang lain yang terkait.

Yang dimaksud pasar valuta asing adalah kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli mata uang dari dua negara berbeda yang bersangkutan dengan pelaku perdagangan mata uang serta lembaga dan profesi, serta infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau transaksi dimaksud.

Cakupan pasar valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan perdagangan mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang berlangsung di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, atau mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang berlangsung di wilayah Republik Indonesia.

Termasuk dalam pengaturan pasar valuta asing adalah pemberian izin bagi lembaga dan profesi penunjang pasar valuta asing termasuk di dalamnya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

Infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing adalah infrastruktur yang dipergunakan oleh pelaku pasar dan/atau otoritas dalam melaksanakan kegiatan transaksi, penyelesaian akhir (*settlement*), dan/atau penatausahaan instrumen di pasar uang maupun pasar valuta asing.

Hal-hal lain yang termasuk dalam pengaturan pasar uang dan pasar valas antara lain pengaturan instrumen, penatausahaan transaksi dan penatausahaan instrumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Bank Indonesia mengawasi melalui pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan terhadap Setiap Orang merupakan konsekuensi dari kewenangannya dalam menetapkan dan mengatur kebijakan moneter. Pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank dan lembaga keuangan bukan bank tidak dimaksudkan untuk penilaian kesehatan, melainkan untuk memastikan kepatuhan bank dan lembaga keuangan bukan bank terhadap ketentuan dan untuk mencegah dan mengurangi risiko dibidang moneter.

Pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan moneter antara lain dilakukan terhadap kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing, pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia lainnya di bidang moneter.

Pengawasan tidak langsung dan pemeriksaandilakukan melalui permintaan laporan. Khusus untuk pemeriksaan bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah sistem pembayaran yang bersifat sistemik dan/atau digunakan oleh masyarakat luas antara lain yang dilakukan melalui sistem *real time gross settlement* antar bank untuk transaksi nilai besar, dan sistem kliring nasional..

Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dimaksud Bank Indonesia antara lain mengatur dan melaksanakan proses kepesertaan dan operasional sistem, serta memastikan kepatuhan peserta sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin kepada penyelenggara jasa Sistem Pembayaran” adalah suatu keputusan Bank Indonesia yang diberikan kepada pemohon penyelenggara jasa Sistem Pembayaran untuk dapat melakukan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran tertentu untuk pertama kalinya.

Yang dimaksud dengan “persetujuan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran” adalah suatu keputusan Bank Indonesia yang diberikan kepada penyelenggara jasa Sistem Pembayaran untuk dapat mengimplementasikan produk atau layanan dan/atau kerjasama baru yang terkait dengan izin yang diterimanya sebagai penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.

Kewenangan pemberian izin atau persetujuan termasuk kegiatan pembatalan, pencabutan, serta pembatasan izin atau persetujuan yang telah diberikan.

Pembatasan izin atau persetujuan didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga kepentingan nasional, efisiensi industri, dan/atau mendorong pertumbuhan industri atau persaingan usaha yang sehat.

Pembatasan tersebut dilakukan antara lain dengan tidak memberikan izin atau persetujuan baru dalam batas waktu tertentu, pembatasan pemberian izin atau persetujuan pada wilayah tertentu, dan/atau pembatasan masa berlaku izin atau persetujuan yang diberikan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk dalam cakupan pengaturan ini antara lain pengaturan *channel* pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *electronic data capture*, *electronic banking* seperti *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pengembanganyang dilakukan oleh Bank Indonesia baik terhadap Sistem Pembayaran yang diselenggarakanoleh Bank Indonesiamaupun oleh industri.

Dalam melakukan kegiatan pengembangan Sistem Pembayaran,Bank Indonesia dapat membentuk forum komunikasi dan harmonisasi Sistem Pembayaran, serta bekerjasama dengan otoritas dan kementerian lainnya.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kliring merupakan perhitungan hak dan kewajiban antar peserta baik atas nama peserta kliring maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penyelesaian akhir (*settlement*) merupakan kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening penyelenggara dan/atau peserta sistem pembayaran yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara dan/atau peserta.

Kegiatan penyelesaian akhir dari transaksi tertentu dalam ketentuan ini termasuk penyelesaian akhir atas transaksi dana untuk surat berharga, dan pasar uang antar bank (PUAB) atau pasar uang antar bank syariah (PUAS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendanaan intra hari (*intraday liquidity facility*)” adalah fasilitas pinjaman yang didukung dengan agunan dan diberikan kepada peserta Sistem Pembayaran untuk mencegah terjadinya kemacetan transaksi (*gridlock*).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran meliputi pengawasan kepada pihak penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara, pihak-pihak yang bekerjasama

dengan penyelenggara dan peserta jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka pengawasan dimaksud penyelenggara, pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara dan peserta jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan kepada Bank Indonesia.

Termasuk dalam cakupan pengawasan antara lain pengawasan terhadap *channel* pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *electronic data capture*, *electronic banking* seperti *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penugasan pihak lain antara lain dilakukan dalam hal terdapat aspek khusus yang memerlukan keahlian tertentu seperti *fraud* dengan menggunakan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setiap transaksi dan/atau penyelesaian kewajiban secara tunai menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

Setiap transaksi dan/atau penyelesaian kewajiban secara non tunai menggunakan alat pembayaran non tunai dan/atau dilakukan melalui transfer dana.

Yang dimaksud dengan alat pembayaran non tunai adalah instrumen pembayaran pengganti uang kertas dan uang logam, berupa cek, bilyet giro, alat pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik, dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “undang-undang” antara lain meliputi undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah serta undang-undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kewenangan Bank Indonesia mengatur penggunaan uang Rupiah antara lain dengan membatasi maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan secara tunai menggunakan uang Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. penetapan jumlah uang Rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. prosedur perizinan membawa uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemindahan uang Rupiah dari atau ke luar negeri tanpa izin.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah antara lain meliputi :

1. Distribusi (pengantaran dan/atau pengambilan) uang Rupiah (*cash distribution*);
2. Pemrosesan (penghitungan, penyortiran, dan pengemasan) uang Rupiah;
3. Penyimpanan uang Rupiah di khasanah (*cash in save*); dan/atau
4. Pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari *Cash Deposit Machine* (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang Rupiah pada ATM dan/atau CDM.

Huruf b

Kewenangan memberikan izin dari Bank Indonesia diperlukan agar penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah memenuhi persyaratan dan standardisasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai kualitas edar uang Rupiah dalam pengolahan uang Rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Kewenangan mencabut izin termasuk pula kewenangan membatalkan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah" adalah pihak selain Bank yang melakukan jasa pengolahan uang Rupiah.

Huruf c

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah dilakukan dengan maksud agar penyelenggaraannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan standarisasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai kualitas edar uang Rupiah dalam pengolahan uang Rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Prinsip perlindungan konsumen meliputi antara lain prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data pribadi, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial yang mencakup Sistem Keuangan konvensional dan syariah dimaksudkan untuk membantu

mengembangkan perekonomian secara umum, termasuk perekonomian syariah.

Pasal 35

Ayat (1)

Instrumen pengaturan Makroprudensial tidak dimaksudkan untuk penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, melainkan agar fungsi dan operasi lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat.

Yang dimaksud dengan instrumen pengaturan Makroprudensial antara lain adalah:

- a. Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan, antara lain pengaturan tambahan permodalan (*capital surcharge*) bagi *systemically important financial institutions*, bantalan permodalan untukantisipasi kondisi siklikal (*countercyclical capital buffer*), dan rasio *leverage* makroprudensial (*macroprudential leverage ratio*).
- b. Instrumen pengaturan untuk mengelola intermediasi dan akses keuangan serta mengendalikan risiko kredit, antara lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan to value ratio*), rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*), giro wajib minimum makroprudensial, rasio pertumbuhan kredit, rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD).
- c. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam mengatasi *maturity mismatch* yang berlebihan dan tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan penyesuaian secara Makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan terhadap rasio pendanaan stabil (*net stable funding ratio*).
- d. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dalam mengatasi *currency mismatch* yang berlebihan, antara lain pengaturan dari sisi Makroprudensial terhadap

posisi devisa neto, utang luar negeri dan kewajiban lindung nilai (*hedging*).

- e. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku bunga (*fixed versus variable rate mismatch*) yang berlebihan, antara lain melalui pengaturan dari sisi Makroprudensial terhadap kewajiban lindung nilai (*hedging*).
- f. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko-risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, termasuk pengaturan dari sisi Makroprudensial terhadap risiko-risiko terkait *shadow banking*.
- g. Instrumen pengaturan untuk membatasi konsentrasi exposure (*exposure concentration*), antara lain pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu, dan pengaturan *central counterparties*.
- h. Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan, antara lain pengaturan persyaratan *disclosure* (transparansi), dan persyaratan margin dan *haircut* serta persyaratan lain yang sejenis terhadap *central counterparties*. Pengaturan persyaratan margin dan *haircut* serta persyaratan lain yang sejenis terhadap *central counterparties* antara lain mencakup pelaksanaan kliring di Bank Indonesia. Sementara itu, pengaturan di luar kewenangan Bank Indonesia, dikoordinasikan dalam rangka mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik.

Bank Indonesia menggunakan instrumen pengaturan Makroprudensial antara lain dalam rangka secara tidak langsung mengupayakan terpeliharanya stabilitas harga aset yang antara lain tercermin pada indikator harga properti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rangka pemeriksaan terhadap *systemically important financial institution* dan/atau lembaga keuangan lainnya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap komponen Sistem Keuangan yang berpotensi menimbulkan Risiko Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan, data, dan informasi termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Akses terhadap sistem informasi bank mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.

Huruf d

Hal-hal lain yang diperlukan antara lain penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan untuk akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

- a. pengembangan infrastruktur keuangan pendukung;
- b. pendalaman pasar keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. perluasan saluran distribusi produk dan jasa keuangan;
- d. pemanfaatan saluran distribusi untuk mendukung program pemerintah;
- e. penyediaan informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam peningkatan kapasitas adalah pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kerjasama pengembangan Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada lembaga keuangan antara lain melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan.

Adapun kerjasama dalam rangka mendukung pencapaian stabilitas harga merupakan upaya untuk mendukung

pengendalian inflasi yang bersumber dari sisi penawaran seperti aspek produksi, distribusi dan struktur pasar.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “agunan yang berkualitas tinggi” meliputi:

- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah atau badan hukum Indonesia yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
- b. aset kredit dengan kualitas lancar berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemeriksaan dapat dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*systemically important bank*” adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Komite Stabilitas Sistem Keuangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Ayat (3)

Jaminan Pemerintah direalisasikan pada saat bank penerima tidak dapat melunasi pinjaman likuiditas khusus pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian. Realisasi jaminan Pemerintah berupa pembayaran kepada Bank Indonesia secara tunai dan/atau dengan penerbitan Surat Utang Pemerintah yang dapat diperdagangkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Data, informasi, dan/atau laporan yang diperoleh termasuk keterangan dan/atau penjelasan.

Huruf b

Kegiatan Statistik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain statistik ekonomi dan keuangan, statistik uang beredar, statistik sistem keuangan, statistik sistem pembayaran, statistik pasar uang dan pasar valuta asing, statistik neraca pembayaran Indonesia, statistik posisi investasi internasional Indonesia, statistik utang luar negeri, statistik lalu lintas devisa, dan statistik devisa hasil ekspor.

Ayat (2)

Pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan dengan orang dan/atau badan mencakup pihak yang berdomisili di dalam negeri dan luar negeri.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. tata cara pengumpulan dan penyampaian data;
- b. koordinasi dan kerja sama pengumpulan data dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan; dan
- c. persyaratan bagi pihak ketiga sebagai pelaksana survei.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Survei yang dilakukan Bank Indonesia antara lain survei mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi pasar uang dan pasar valuta asing, ekspektasi inflasi, harga aset, kegiatan lalu lintas devisa, kegiatan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan perolehan data, informasi dan/atau laporan dengan cara lainnya seperti melakukan kerjasama pertukaran data, informasi dan/atau keterangan dengan instansi pemerintah atau otoritas lainnya.

Ayat (2)

Data, informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran data” meliputi keakuratan, kelengkapan, keutuhan, dan kekinian atas data, informasi, dan/atau laporan.

Penelitian dan/atau pemeriksaan atas kebenaran data, informasi, dan/atau laporan, mencakup juga permintaan bukti pembukuan dan dokumen pendukung, serta akses terhadap sistem informasi. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam rangka pengembangan sistem informasi antara orang dan badan atau antar badan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan orang dan/atau badan lain.

Sistem informasi tersebut antara lain sistem informasi pasar uang, sistem informasi monitoring transaksi valuta asing, sistem informasi makroprudensial dan sistem informasi dalam kegiatan sistem pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengawasan oleh Bank Indonesia diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan sistem informasi oleh pihak lain tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan” adalah apabila Gubernur dan Deputy Gubernur Senior:

- a. menjalani masa cuti;
- b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja; atau
- d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya” adalah Deputy Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik”, antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Anggota Dewan Gubernur tidak terkendala oleh kondisi jasmani yang secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian” adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan, keilmuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “memiliki pengalaman” adalah latar belakang perjalanan karir yang bersangkutan dalam salah satu bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas Bank Sentral.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pengelolaan Bank Indonesia.

Pasal 53

Ayat (1)

Untuk setiap jabatan Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior, Presiden menyampaikan 1 (satu) orang calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui. Usulan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Usulan Presiden dilakukan dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolak calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior paling lambat 1 (satu) bulan sejak usul diterima.

Dalam rangka pemberian persetujuan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau

kemampuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan moral dan akhlak calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior.

Ayat (2)

Calon yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Gubernur atau Deputy Gubernur Senior oleh Presiden sebagai kepala negara dengan keputusan Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Untuk setiap jabatan Deputy Gubernur, Presiden menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Deputy Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolak calon Deputy Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak usul diterima.

Dalam rangka pemilihan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon Deputy Gubernur untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan moral dan akhlak calon Deputy Gubernur.

Rekomendasi Gubernur diberikan setelah proses seleksi secara transparan, akuntabel, dan objektif.

Bakal calon Deputy Gubernur yang diseleksi berasal baik dari Bank Indonesia maupun dari luar Bank Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Calon yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Deputy Gubernur oleh Presiden sebagai kepala negara dengan keputusan Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengunduran diri diajukan baik secara sukarela oleh yang bersangkutan maupun disebabkan karena adanya hubungan kekeluargaan atau melanggar larangan memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung serta larangan rangkap jabatan.

Huruf c

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf d

Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah apabila anggota Dewan Gubernur tidak hadir secara fisik tanpa pemberitahuan kepada Dewan Gubernur.

Huruf e

Pailit dan tidak mampu memenuhi kewajiban adalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang meliputi gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior:
a. menjalani masa cuti tahunan;
b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau keluar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;

- d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai tersangka/terdakwa.

Yang dimaksud dengan Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputi Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputi Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputi Gubernur.

Pasal 60

Ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat menetapkan organisasi berikut dan perangkatnya.

Ayat (2)

Pokok-pokokketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;
- b. pendelegasian wewenang; dan
- c. kode etik Dewan Gubernur.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan atau orang di luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu yang menyediakan jasanya untuk mewakili Gubernur antara lain dalam berperkara di muka pengadilan.

Hal-hal yang dapat diberikan mandat adalah tugas Bank Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dewan Gubernur, tetapi sifat dari tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat Bank Indonesia atau badan lain, misalnya saksi ahli, penyediaan atau pengedaran uang kecil di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

Pemberian kuasa kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dikuasakan tersebut pada umumnya dilakukan secara langsung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa.

Pasal 62

Ayat (1)

Dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, Dewan Gubernur memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait sepanjang tidak mengurangi independensi Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan kepegawaian” meliputi antara lain: perencanaan, rekrutmen, penempatan, promosi, mutasi, pengembangan sampai dengan pemberhentian pegawai. Pengembangan pegawai Bank Indonesia antara lain melalui penugasan Bank Indonesia pada instansi/ lembaga pemerintahan atau organisasi internasional yang memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “sistem remunerasi” adalah gaji, manfaat, fasilitas, pinjaman dan penghasilan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

- a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga;
- b. kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusidan nepotisme;
- c. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
- d. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat; dan
- e. dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Yang dimaksud dengan “pejabat Bank Indonesia” adalah pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak mengambil keputusan sesuai dengan batas wewenangnya.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan langsung pada suatu perusahaan” adalah apabila yang bersangkutan duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan tidak langsung” adalah apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di atas 25% (dua puluh lima per seratus).

Huruf b

Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial sudah sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya.

Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada partai politik serta lembaga atau organisasi lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan profesionalitasnya berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara *ex-officio* dapat merangkap jabatan pada lembaga-lembaga tertentu antara lain pada *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan Institut Bankir Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Deputy Gubernur Senior dan atau Deputy Gubernur tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul kepada Presiden untuk meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Rapat Dewan Gubernur menetapkan kebijakan utama sebagai *stance* kebijakan dan acuan bagi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia lainnya. Penetapan kebijakan utama sebagai *stance* kebijakan dilakukan melalui proses koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah, serta kebijakan makroprudensial (bauran kebijakan).

Rapat Dewan Gubernur juga menetapkan kebijakan lainnya yang bersifat prinsipil dan strategis yakni kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas ke luar terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia dan dampak luas ke dalam terkait dengan pengelolaan strategi, anggaran dan organisasi pada level strategis.

Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang dipimpin oleh tiap-tiap Deputy Gubernur sesuai dengan

kewenangannya, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan Gubernur mingguan untuk diketahui.

Ayat (2)

Penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi misalnya melalui konferensi jarak jauh (*teleconference*). Hal ini memungkinkan anggota Dewan Gubernur dapat mengikuti rapat Dewan Gubernur tanpa selalu harus hadir secara fisik dalam ruang rapat yang sama.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengertian Gubernur pada ayat ini termasuk Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur yang bertindak sebagai pemimpin rapat menggantikan Gubernur yang karena sesuatu hal berhalangan hadir.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Remunerasi bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur adalah gaji, manfaat, fasilitas, pinjaman dan penghasilan lainnya.

Komite remunerasi beranggotakan 1 (satu) orang Wakil Pemerintah setingkat Menteri, 1 (satu) orang Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan paling kurang 2 (dua) orang pakar dengan keahlian terkait.

Dalam pengambilan keputusan oleh komite remunerasi, Anggota Dewan Gubernur yang mewakili Bank Indonesia tidak memiliki hak suara.

Ayat (2)

Pengesahan remunerasi oleh Dewan Gubernur diperlukan agar penetapan remunerasi oleh Komite Remunerasi dapat diimplementasikan di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia:

- a. menatausahakan seluruh rekening milik Pemerintah;
- b. memberikan layanan/jasa terkait kewenangan sebagai pemegang kas Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pelaksanaan penatausahaan dan pemberian layanan/jasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas permintaan Pemerintah. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajiban Pemerintah terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat berharga negara” adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah obligasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat berharga negara atau obligasi daerah tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan surat berharga negara yang diperlukan untuk operasi moneter dalam ayat ini adalah surat berharga negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Huruf b

Surat berharga negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia adalah surat berharga negara yang dapat diperdagangkan.

Pasal 72

Ayat (1)

Kegiatan penatausahaan surat berharga negara mencakup kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, bertindak sebagai agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal surat berharga dan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Kerja sama Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum internasional antara lain berupa:

- a. koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan internasional;
- b. menjaga stabilitas sistem moneter, keuangan dan pembayaran internasional;
- c. pengembangan pasar keuangan;
- d. memberikan dukungan terhadap upaya membangun kemitraan strategis di bidang ekonomi;
- e. upaya-upaya kerja sama dalam rangka penguatan neraca pembayaran yang mendukung stabilitas makro ekonomi termasuk stabilitas sistem keuangan;
- f. kerja sama untuk mendukung pengelolaan cadangan devisa negara;
- g. tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral. Pertukaran informasi dalam rangka penanganan kondisitidak normal dan/atau penanganan permasalahan Bank yang menimbulkan Dampak Sistemik dikecualikan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan informasi; dan
- h. pelatihan/penelitian.

Ayat (2)

Keanggotaan Bank Indonesia pada organisasi atau lembaga internasional dapat dilakukan sepanjang terkait dengan tugas Bank Indonesia dan mendapat kuasa Presiden sebagai kepala negara.

Ayat (3)

Koordinasi dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya terutama dalam area kerja sama internasional yang membahas isu-isu kebijakan pemerintah atau lembaga negara lainnya yang bersifat strategis seperti dalam kaitan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai wakil negara di lembaga/organisasi internasional, kerja sama internasional terkait dengan *regional/bilateral financial arrangement* termasuk koordinasi dalam rangka keputusan aktivasi *financial arrangement* tersebut, atau isu strategis lainnya.

Ayat (4)

Pembayaran keanggotaan pada organisasi atau lembaga internasional antara lain berupa pembayaran iuran, kontribusi, kuota, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh lembaga/organisasi internasional tersebut.

Pembayaran iuran, kontribusi, kuota atau bentuk lainnya berkenaan dengan keanggotaan Bank Indonesia sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai dengan representasi Bank Indonesia yang memadai pada organisasi/lembaga dimaksud yang tercermin pada pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk menjalankan segala hak dan kewajiban sebagai anggota.

Pasal 76

Ayat (1)

Laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan kepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melakukan tugas:

- a. telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
- b. telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
- c. telaahan atas anggaran investasi Bank Indonesia pada aset tetap dan aset tidak berwujud.
- d. telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, serta di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial, antara lain dalam rangka pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan sumber daya manusia.

Badan supervisi dalam menjalankan tugas tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang moneter, bidangnya sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta di bidang sistem stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

Badan supervisi tidak dapat:

- a. menghadiri Rapat Dewan Gubernur;
- b. mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia;
- c. mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur;
- d. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
- e. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada publik.

Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Badan supervisi berkedudukan di tempat yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan diberikan melalui konsultasi dengan komisi yang membidangi Bank Indonesia dan perbankan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tiap tahun anggaran. Apabila setelah tanggal 31 Desember belum mendapat persetujuan, anggaran yang diusulkan dianggap disetujui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara khusus adalah dilaporkan secara tertutup kepada komisi yang membidangi Bank Indonesia dan perbankan.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Bank Indonesia” adalah neraca dan laporan penerimaan dan pengeluaran beserta lampiran-lampirannya. Selisih lebih dari perhitungan antara penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran merupakan surplus yang dapat digunakan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan. Dalam hal penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, Bank Indonesia mengalami defisit yang dapat ditutup dari Cadangan Umum dan modal.

Ayat (2)

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang diumumkan kepada publik adalah laporan keuangan singkat yang terdiri atas neraca singkat dan laporan pokok-pokok penerimaan dan pengeluaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral menyebabkan terdapatnya transaksi yang bersifat unik di Bank Indonesia, yang meliputi antara lain:

- a. transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral; atau

- b. transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

Ayat (3)

Komite independen yang menyusun kebijakan akuntansi Bank Indonesia terdiri dari para ahli di bidang akuntansi dan bidang-bidang lain yang terkait yang diantaranya dapat berasal dari luar Bank Indonesia.

Pasal 81

Ayat (1)

Surplus yang diperoleh Bank Indonesia merupakan implikasi dari pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia.

Cadangan Umum digunakan untuk menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk biaya pengadaan, penggantian dan/atau pembaruan aset tetap, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kewajiban moneter” adalah kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, bank, dan Pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lain tertentu yang tercatat di Bank Indonesia serta instrumen utang dalam rangka operasi moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Defisit yang dialami Bank Indonesia merupakan implikasi dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Pengumuman neraca singkat mingguan dalam Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi dalam rangka penyebarluasan neraca singkat tersebut kepada masyarakat.

Pasal 83

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lain tertentu. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Hibah yang diterima atas nama Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sanksi administratif lainnya antara lain penolakan penyetoran uang Rupiah ke BI

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “subsidi bunga” adalah selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program” adalah kredit yang dananya disediakan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dan digunakan untuk membiayai program Pemerintah.

Adapun contoh kredit program antara lain:

1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS)
2. Kredit Usaha Tani (KUT)
3. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM)
4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
5. Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan melalui Bank Pembangunan Daerah (KLUAUBP).

Kredit Likuiditas dimaksud, terakhir disalurkan kepada nasabah penerima melalui Bank Umum sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Mengingat jangka waktu kredit ada yang maksimal sampai dengan 20 tahun maka bank penyalur kredit masih harus mengembalikan

Kredit Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Indonesia sampai dengan tahun 2019.

Bunga yang ditetapkan untuk masing-masing skim berbeda-beda. Jika terdapat selisih antara suku bunga pasar dengan suku bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang merupakan subsidi bunga kepada penerima kredit maka terdapat kewajiban bagi Pemerintah untuk membayar subsidi bunga tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR ...